

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP
ALOKASI BELANJA MODAL PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA
DI JAWA TENGAH TAHUN 2015-2017**



SKRIPSI

Oleh:

Yohantika Febriana

15312029

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2019**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP
ALOKASI BELANJA MODAL PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA
DI JAWA TENGAH TAHUN 2015-2017**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat sarjana strata-1 Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama: Yohantika Febriana
No. Mahasiswa: 15312029

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2019**

PERNYATAAN DAN PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman / sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”

Yogyakarta. 12 April 2019

Penulis



Yohantika Febriana

PENGESAHAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP
ALOKASI BELANJA MODAL PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA
DI JAWA TENGAH TAHUN 2015-2017**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:


Nama: Yohantika Febriana

No. Mahasiswa: 15312029

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 15/4 19.....

Dosen Pembimbing,



Arief Rahman, S.E., M.Com., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2015-2017

Disusun Oleh : **YOHANTIKA FEBRIANA**


Nomor Mahasiswa : **15312029**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 7 Mei 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Arif Rahman, SIP., SE., M.Com., Ph.D.

Penguji : Muamar Nur Kholid, SE., M.Ak., Akt.




Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

PERSEMBAHAN



Seiring rasa syukurku, kupersembahkan skripsi ini untuk:

Keluarga Tersayang,

Bapak Tri Handoyo Wijayanto dan Ibu Urip Nastiti

Adik Galang Cahyo Rahino

MOTTO

- ❖ Barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah.
(HR. Turmudzi)
- ❖ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. (QS. Ash-Sharh; 5-8)
- ❖ Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah Menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karna Dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah kembali(mu). (QS. Al-Alaq: 1-8)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi yang berjudul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2015-2017” ini merupakan hasil penelitian yang ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana (S1) pada program studi akuntansi Universitas Islam Indonesia. Tanpa pertolongan-Nya tentunya penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikan makalah ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-natkan syafa'atnya di akhirat nanti.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan tesis ini banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:


- ✚ Allah SWT atas segala Berkah dan Nikmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tulisan ini tepat waktu.
- ✚ Kedua orang tua tersayang, Bapak Tri Handoyo Wijayanto dan Ibu Urip Nastiti yang senantiasa mendukung, memberikan nasihat, memberikan kasih sayang serta mendukung penulis baik dari aspek material maupun

spiritual, tak lupa adik penulis Galang Cahyo Rahino yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.

- ✚ Bapak Arief Rahman, S.E., M.Com., Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
- ✚ Ibu Dista selaku pegawai BPK Provinsi Jawa Tengah yang telah membantu penulis untuk mendapatkan data secara lengkap guna melakukan penulisan ini.
- ✚ Teman-teman bidadari surga Farah, Shasha, Yuni, Adinda, Dhatu, dan Bramila yang selalu menemani penulis berbagi keluh kesah dan berjuang bersama dalam meraih gelar sarjana.
- ✚ Teman-teman aqiqoh Lita, Dinda, Yayuk, Lilis, Arin dan Citra terimakasih banyak atas doa dan dukungannya.
- ✚ Untuk Mas Fajar Fatta Annaji yang selalu memberikan motivasi kepada penulis, dan memberikan penyemangat kepada penulis.
- ✚ Teman-teman OCB A serta teman-teman jurusan akuntansi 2015 Universitas Islam Indonesia.
- ✚ Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tulisan ini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN SAMPUL.....	II
PERNYATAAN DAN PLAGIARISME	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PENGESAHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR / SKRIPSI..	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERSEMBAHAN.....	VI
MOTTO	VII
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR TABEL.....	XIII
DAFTAR GAMBAR	XIV
DAFTAR LAMPIRAN.....	XV
ABSTRAK	XVI
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9



1.5 Metode Penelitian.....	10
----------------------------	----

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Teori Keagenan	12
2.1.2 Anggaran Daerah	14
2.1.3 Belanja Modal	15
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah	17
2.1.5 Dana Perimbangan	20
2.2 Penelitian Terdahulu	25
2.3 Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penulis	28
2.4 Hipotesis.....	29
2.4.1 Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal (X1)	29
2.4.2 Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal (X2).....	30
2.4.3 Pengaruh DAK Terhadap Belanja Modal (X3).....	31
2.4.4 Pengaruh DBH Pajak Terhadap Belanja Modal (X4).....	32
2.4.5 Pengaruh DBH SDA Terhadap Belanja Modal (X5).....	33
2.5 Kerangka Pemikiran.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian	36
3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	36
3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian	37
3.3.1 Variabel Dependen.....	37
3.3.2 Variabel Independen	38
3.4 Teknik Analisis Data.....	38
3.4.1 Uji Statistik	38
3.4.2 Metode Asumsi Klasik.....	39
3.4.3 Metode Regresi Linear Berganda.....	41
3.4.4 Uji Hipotesis	42

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Statistik Deskriptif	44
4.2 Uji Asumsi Klasik	46
4.2.1 Uji Normalitas	47
4.2.2 Uji Multikolinearitas	48
4.2.3 Uji Heteroskedastisitas	49
4.2.4 Uji Autokorelasi	51
4.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	52
4.4 Uji Hipotesis	55
4.4.1 Uji Parsial (Uji t).....	55
4.4.2 Koefisien Determinasi (R^2)	58
4.5 Pembahasan Variabel Penelitian	59
4.5.1 Pengaruh PAD Terhadap Alokasi Belanja Modal	59
4.5.2 Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal	60
4.5.3 Pengaruh DAK Terhadap Belanja Modal	61
4.5.4 Pengaruh DBH Pajak Terhadap Belanja Modal	62
4.5.5 Pengaruh DBH Sumber Daya Alam Terhadap Belanja Modal.....	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	66
5.3 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	72


DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.....	43
Tabel 4.2 Uji Statistik Deskriptif	44
Tabel 4.3 Uji Normalitas.....	47
Tabel 4.4 Uji Normalitas Setelah Menghapus Data Outlier	47
Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas	49
Tabel 4.6 Uji Heteroskedastisitas.....	51
Tabel 4.7 Uji Autokorelasi.....	52
Tabel 4.8 Analisis Regresi Linear Berganda.....	53
Tabel 4.9. Uji Parsial.....	56
Tabel 4.10 Uji Koefisien Determinasi	58




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran Penelitian	35
Gambar 4.1 Grafik P-P Plot	48
Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Pendapatan Asli Daerah	72
Lampiran 2 Tabel Dana Alokasi Umum	73
Lampiran 3 Tabel Dana Alokasi Khusus	74
Lampiran 4 Tabel Dana Bagi Hasil Pajak.....	75
Lampiran 5 Tabel Dana Bagi Hasil SDA.....	76
Lampiran 6 Tabel Belanja Modal	77
Lampiran 7 Uji Statistik Deskriptif.....	78
Lampiran 8 Uji Normalitas	78
Lampiran 9 Uji Normalitas Setelah Menghapus Data Outlier.....	79
Lampiran 10 Grafik P-P Plot.....	80
Lampiran 11 Uji Multikolinearitas	80
Lampiran 12 Uji Heteroskedastisitas	81
Lampiran 13 Uji Autokorelasi	81
Lampiran 14 Uji Regresi Linear Berganda	82
Lampiran 15 Uji Parsial	83
Lampiran 16 Uji Koefisien Determinasi	83




ABSTRAK

Dengan diberlakukannya undang-undang tentang otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan hak dan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat daerah. Belanja Modal digunakan pemerintah untuk pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap, meningkatkan kualitas asset tetap dengan pemeliharaan asset tetap yang dimiliki pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017. Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPK Provinsi Jawa Tengah. Analisis penelitian ini yaitu analisis regresi berganda dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, PAD, DAU, DAK dan DBH memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Belanja Modal



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi di Indonesia sendiri didasarkan pada UU No. 32 tahun 2004. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa pemerintah daerah memisahkan fungsi eksekutif (Pemerintah Daerah) dengan fungsi legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Menurut UU No 32 tahun 2004 legislatif dan eksekutif merupakan lembaga yang berwenang untuk menyusun Anggaran daerah.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Di Indonesia, anggaran daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD mempunyai peranan penting bagi pembangunan daerah, karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal dan sekaligus operasionalisasi pelaksanaan program-program Pemerintah Daerah. Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran yang harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar, dkk 2008).

Kemampuan keuangan setiap daerah dalam menyusun APBD tidak sama, hal tersebut menimbulkan adanya kesenjangan fiskal antar daerah. APBD yang

bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sangat terbatas untuk mendanai belanja modal. Belanja modal merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan aset tetap yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya (Permendagri No. 13 tahun 2006).

Belanja modal adalah suatu pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai kegiatan Pemerintah guna memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta belanja modal digunakan untuk membeli beberapa asset atau untuk investasi yang dapat digunakan lebih dari satu periode anggaran sehingga dapat memberikan suatu manfaat dimasa yang akan datang. Namun belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sangatlah sedikit, dimana hal tersebut dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran menjelaskan bahwa belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah kurang dari 25% dari total belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah banyak menghabiskan anggarannya untuk melakukan belanja operasional lebih 75% dan sisanya dilakukan untuk belanja tak terduga. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2017 dapat dilihat bahwa rata-rata jumlah belanja adalah 1.851.995.884.228,43 dan rata-rata jumlah belanja modal adalah sebesar 419.455.174.327,53, hal tersebut menjelaskan bahwa belanja modal yang dilakukan masih sangatlah kecil apabila dibandingkan dengan belanja operasional dengan rata-rata 1.430.596.157.106,49. Hal tersebut mengindikasikan bahwa

pemerintah daerah belum bisa mengoptimalkan pendapatan yang diterima untuk melakukan belanja modal, atau untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang diberikan untuk masyarakat, pemerintah banyak mengeluarkan pendapatannya untuk membiayai belanja pegawai. Hal tersebut dapat dilihat di berbagai tempat di Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, banyak sarana dan prasarana publik yang sudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Seharusnya Pemerintah lebih memperhatikan sarana dan prasarana publik, dan melakukan lebih banyak belanja modal agar sarana dan prasarana publik menjadi lebih baik. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) belanja modal dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori utama, yaitu: belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan irigasi dan jaringan, belanja modal fisik lainnya.

Dengan adanya keterbatasan sumber keuangan Daerah untuk mendanai belanja modal maka Pemerintah Pusat mengalokasikan dana transfer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meliputi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Dana transfer tersebut adalah dana perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai kebutuhan belanja daerah.

Disamping masalah keterbatasan sumber keuangan, Pemerintah Daerah sering mengalami permasalahan pengalokasian anggaran untuk setiap program kegiatan. Banyak program kegiatan yang sudah direncanakan tetapi tidak bisa dilaksanakan karena sebagian dana yang sudah terprogram untuk kegiatan

belanja modal terpakai untuk kegiatan belanja rutin. Hal ini menyebabkan pembangunan di daerah tersebut tidak berjalan dengan baik dan kualitas pelayanan publik tidak maksimal. Oleh karena itu anggaran yang sudah diprogram untuk belanja modal harus dialokasikan dengan baik dan terencana karena penyediaan belanja modal merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk memperbaiki atau meningkatkan pelayanan publik di daerah dalam rangka menghadapi kesenjangan fiskal.

Salah satu sumber dana untuk membiayai belanja modal yaitu dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Sumber dari PAD terdiri dari: Pajak Daerah. Retribusi Daerah. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (UU No. 33 Tahun 2004). PAD bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri sebagai perwujudan dari asas desentralisasi. Salah satunya melalui peningkatan infrastruktur dan perbaikan kualitas layanan publik akan berdampak mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas

masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Abimanyu (2005) dalam Harianto dan Priyo (2007)

Menurut Nuarisa (2014) Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan belanja modal harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. sehingga besar kecilnya belanja modal akan dipengaruhi dengan besar kecilnya PAD. Selain dari Pendapatan Asli Daerah sumber pendanaan belanja modal berasal dari Dana Perimbangan, salah satunya adalah Dana Alokasi Umum.

Sesuai dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan operasional pemerintah daerah masing-masing. Salah satu dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), yang merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan untuk pemerataan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan *block grant* yang diberikan pemerintah sebagai salah satu dana perimbangan yang pengalokasiannya menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Menurut Halim dan Ibnu (2009) Dana Alokasi Umum berfungsi sebagai pemerataan antar daerah dengan tujuan semua daerah memiliki kemampuan yang relatif sama untuk membiayai pengeluarannya

dalam pelaksanaan asas desentralisasi. Selain dari Dana Alokasi Umum Pemerintah Daerah juga mendapatkan dana berupa Dana Alokasi Khusus.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU Nomor 33 tahun 2004). Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus sendiri lebih digunakan untuk kegiatan pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik penunjang. Menurut pasal 39 UU No. 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. kegiatan khusus yang dimaksud sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Selain dari Dana Alokasi Umum Pemerintah Daerah juga mendapatkan dana berupa Dana Bagi Hasil yang berasal dari sektor pajak maupun yang berasal dari sumber daya alam.

Dana bagi hasil merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berasal dari APBN yang dibagikan kepada masyarakat dengan presentase tertentu. Dana bagi hasil terdiri atas dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Dana bagi hasil merupakan pendapatan yang cukup potensial untuk belanja pemerintah.

Dengan adanya Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN, diharapkan Pemerintah Daerah bisa lebih memanfaatkan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja daerah, belanja daerah yang dimaksudkan yaitu belanja daerah untuk program dan

kegiatan langsung salah satunya yaitu Belanja Modal. Alokasi PAD diharapkan dapat terserap banyak untuk kegiatan belanja modal. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dapat memaksimalkan dana yang diberikan oleh pemerintah untuk mendanai kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Wandira (2013) dengan judul Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada pemerintah provinsi se Indonesia baik secara simultan maupun parsial. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi se-Indonesia yang terdiri dari 33 Provinsi Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi se-Indonesia tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah?
4. Apakah Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah?
5. Apakah Dana Bagi Hasil sumber daya alam berpengaruh terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah
2. Untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah
3. Untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah

4. Untuk mengetahui apakah Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah
5. Untuk mengetahui apakah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam berpengaruh terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi mengenai penggunaan Pendapatan Asli Daerah serta Dana Perimbangan yang didapatkan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi Pemerintah

Manfaat dari penelitian ini bagi Pemerintah adalah diharapkan penelitian ini dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah untuk melakukan evaluasi terhadap alokasi belanja modal, serta digunakan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kinerja

pelayanan Pemerintah kepada masyarakat Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

2. Bagi Masyarakat

Dari penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat mengetahui alokasi belanja modal pemerintah, serta transparansi penggunaan Pendapatan Asli Daerah serta Dana Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

3. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah dapat memberikan pengalaman dalam pengolahan data, serta penulis dapat mengetahui bagaimana proses alokasi belanja modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

4. Bagi Penulis Lain

Manfaat penelitian ini bagi peneliti lain adalah dapat digunakan sebagai dasar, sumber informasi dan referensi dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Diharapkan penelitian dapat dijadikan motivasi oleh penulis lain untuk meneliti lebih dalam dan lebih baik dari penelitian ini.

1.5 Metode Penelitian

Sistematika dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan merupakan bagian yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah yang diambil, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian yang menjelaskan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian serta hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain mengenai landasan teoritis, dan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Metode penelitian menguraikan metode penelitian yang berisi tentang variable-variabel penelitian baik variable dependen maupun variabel independen. Dalam bab ini dijelaskan pula populasi, sampel, teknik pengumpulan data, pengolahan data, dan pengujian hipotesis penelitian.

BAB IV : Analisis Data Dan Pembahasan

Analisis data dan pembahasan merupakan bagian yang menjelaskan deskripsi data penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini dijelaskan dan diuraikan mengenai hasil output dari data yang diolah menggunakan SPSS

BAB V : Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan dan saran merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi. Bagian ini memuat kesimpulan, keterbatasan, dan saran-saran untuk merekomendasikan penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

Landasan teori merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian. Landasan teori bermanfaat agar penelitian dapat tepat sasaran dan lebih efektif. Landasan teori dalam bagian ini disusun dengan urutan Teori Keagenan, Anggaran Daerah, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil.

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan suatu hubungan yang terjalin berdasarkan kontrak perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama disebut prinsipal dan pihak yang lain disebut agen. Prinsipal merupakan pihak yang bertindak sebagai pemberi perintah dan bertugas untuk mengawasi, memberikan penilaian dan masukan atas tugas yang telah dijalankan oleh agen. Sedangkan agen adalah pihak yang menerima dan menjalankan tugas sesuai dengan kehendak prinsipal.

Didalam proses penyusunan anggaran, muncul tiga perspektif yang mengindikasikan aplikasi teori keagenan, yaitu hubungan antara eksekutif (agen) dengan legislatif (prinsipal), hubungan legislatif (agen) dengan rakyat (prinsipal), dan hubungan antara pemerintah daerah (agen) dengan rakyat (prinsipal).

Hubungan pemerintah daerah (agen) dengan rakyat (prinsipal), dimana pemerintah daerah (agen) bertanggung jawab kepada rakyat (prinsipal) karena

rakyat telah memilih kepala daerah melalui pemilihan umum, dengan tujuan agar rakyat mendapatkan sarana dan prasarana yang baik untuk menunjang kesejahteraannya. Hubungan prinsipal dengan agen antara rakyat dengan pemerintah daerah pada dasarnya bagaimana rakyat memilih pemimpin daerahnya dengan harapan agar kesejahteraan mereka meningkat.

Hubungan keagenan antara rakyat dengan legislatif, rakyat bertindak sebagai prinsipal dan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) bertindak sebagai agen. Menurut Von Hagen (2003) dalam Halim dan Syukriy (2006) hubungan prinsipal-agen yang terjadi antara rakyat dan legislatif pada dasarnya bagaimana rakyat memilih anggota DPRD untuk membuat keputusan-keputusan tentang belanja publik untuk mereka, rakyat memberikan dana dengan membayar pajak. Pada kenyataannya legislatif sebagai agen tidak memiliki kepentingan yang sama dengan rakyat.

Hubungan keagenan antara legislatif dan eksekutif, legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) bertindak sebagai prinsipal dan eksekutif (Pemerintah Daerah) bertindak sebagai agen. Legislatif dapat membuat kebijakan atau program-program yang seolah-olah merupakan kesepakatan kedua belah pihak tetapi menguntungkan pihak legislatif dalam jangka panjang dan melalui discretionary power. Adanya discretionary power akan menimbulkan pelanggaran atas kontrak keagenan. dan karenanya dapat diprediksi bahwa semakin besar discretionary power yang dimiliki legislatif semakin besar pula kecenderungan mereka mengutamakan kepentingan pribadinya.

Hubungan keagenan memunculkan persoalan asimetri informasi antara agen dan prinsipal, dimana agen memiliki informasi lebih banyak tentang kinerja aktual, motivasi, dan tujuannya yang sesungguhnya. Adanya asimetri informasi antara eksekutif-legislatif dan legislatif-rakyat menyebabkan terbukanya peluang terjadinya perilaku oportunistik dalam proses penyusunan anggaran, yang justru lebih besar dari pada di dunia bisnis (Abdullah 2006). Untuk mengurangi perilaku oportunistik pihak legislatif untuk memanfaatkan discretionary power yang dimilikinya maka pemerintah mengeluarkan peraturan yaitu PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2.1.2 Anggaran Daerah

Anggaran adalah rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja yang diusulkan dalam satu periode dan sumber pendapatan yang diusulkan untuk membiayai belanja tersebut. Anggaran merupakan alat penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan (Arif, 2002). Adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah menjadi alasan mengapa penganggaran menjadi mekanisme terpenting untuk pengalokasian sumber daya.

Anggaran merupakan rencana jangka pendek yang dinyatakan dalam bentuk keuangan. Anggaran dalam sektor publik dinyatakan dalam APBN dan APBD yang menggambarkan rencana keuangan dimasa yang akan datang (Mahmudi, 2011). Tujuan dari penganggaran adalah sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya publik yang diwujudkan dalam PAD, melakukan distribusi ekonomi yang mewujudkan transfer dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan (DAU, DAK, dan DBH) dengan menciptakan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik melalui kebijakan fiskal sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Anggaran sektor publik merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2002). Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting karena di dalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah.

Penganggaran mempunyai tiga tahapan, yaitu (1) perumusan proposal anggaran, (2) pengesahan proposal anggaran, (3) pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum (Samuels, 2000). Von Hagen (2002) dalam Darwanto (2007) menyatakan bahwa penganggaran dibagi ke dalam empat tahapan, yaitu *executive planning*, *legislative approval*, *executive implementation*, and *expost accountability*. Pada tahapan *executive planning* dan *legislative approval* terjadi interaksi antara eksekutif dengan legislatif dimana politik anggaran paling mendominasi, sementara pada tahapan *executive implementation* dan *expost accountability* hanya melibatkan birokrasi sebagai agent.

2.1.3 Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan

menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum

Biaya atau belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau deplasi aset, atau terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana (Halim, 2002).

Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu (Nordiawan, 2006). Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli.

Syaiful (2007) mengutarakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah yang bermanfaat lebih dari satu tahun anggaran dan dapat menambah asset belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi:

- a. Belanja publik adalah belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat.
- b. Belanja aparatur adalah belanja yang manfaatnya tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, namun dirasakan oleh aparatur pemerintah.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 tentang bagan akun standar menyebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi Batasan minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Asset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian, 2002). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal (Elita dalam Pratiwi, 2007).

Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi Pendapatan Asli Daerah yang rendah, di lain pihak menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah (Pratiwi, 2007).

Wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digunakan sendiri sesuai dengan potensi daerah. Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dalam Undang-undang No.34 Tahun 2000 ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan dalam PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi (Halim, 2009). Menurut Brahmantio (2002) pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sumber PAD berdasarkan UU No.33 pasal 6 tahun 2004 terdiri dari:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah

Selain itu Undang-Undang No.33 Tahun 2004 pasal 7, memberikan batasan atau larangan kepada pemerintah mengenai PAD sebagai berikut:

- a. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
- b. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor / impor.

2.1.4.1 Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu pungutan wajib yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk pengeluaran umum yang jasanya tidak langsung diberikan. Pajak daerah merupakan pungutan yang wajib dibayarkan oleh masyarakat. Contoh pajak daerah yaitu pajak kendaraan, pajak hotel dan restoran, dan pajak reklame.

2.1.4.2 Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan yang imbalannya dapat diterima secara langsung. Pemungutan ini sebagai pembayaran atas pemakaian atau memperoleh jasa milik pemerintah. Contoh retribusi daerah yaitu tempat parkir, dan layanan kebersihan.

2.1.5 Dana Perimbangan

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan no 91/PMK.06/2007 tentang bagan akun standar menjelaskan bahwa dana perimbangan adalah pengeluaran/alokasi anggaran untuk pemerintah daerah berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang ditunjukkan untuk keperluan pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Dana perimbangan terdiri dari:

- a. Dana Alokasi Umum
- b. Dana Alokasi Khusus
- c. Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut Abdullah dan Halim (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan.

2.1.5.1 Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan

pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Menurut Halim (2009) ketimpangan ekonomi antara satu Provinsi dengan Provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal. Disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan Sumber Daya Alam yang kurang dapat digali oleh Pemerintah Daerah. Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, Pemerintah Pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah. Bagi daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya. Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan *Fiscal Gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari pendapatan dalam negeri neto yang telah ditetapkan dalam APBN, serta DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar.

2.1.5.2 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan atau kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai sarana dan prasarana kebutuhan mendasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu untuk mendorong percepatan pembangunan daerah (UU No 33 Tahun 2004). Jumlah atau besaran DAK ditentukan setiap tahunnya sesuai dengan APBN. Dana Alokasi Khusus adalah salah satu mekanisme transfer keuangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah (Subekan, 2012). Dana Alokasi Khusus dialokasikan kedalam berbagai bidang, antara lain;

- a. DAK Bidang Pendidikan
- b. DAK Bidang Kesehatan
- c. DAK Bidang Infrastruktur Jalan
- d. DAK Bidang Infrastruktur Irigasi
- e. DAK Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa

f. DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 55 tahun 2005 menjelaskan bahwa perhitungan alokasi DAK dilakukan dengan dua tahap yaitu penentuan daerah tertentu penerima DAK dan penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah. Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK (UU No 33 Tahun 2004). Dana pendamping yang dimaksud digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat fisik, sedangkan daerah dengan kemampuan keuangan tertentu tidak diwajibkan menganggarkan dana pendamping (PP No 55 tahun 2005).

2.1.5.3 Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berasal dari APBN yang dibagikan kepada masyarakat dengan presentase tertentu. Dana bagi hasil terdiri atas dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Dana bagi hasil merupakan pendapatan yang cukup potensial untuk belanja pemerintah.

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil pajak sendiri terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Penghasilan (PPh), baik dari WP Orang Pribadi dalam Negeri maupun dari PPh 21.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil dari pajak yang dimaksud adalah dana yang berasal dari:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, pertambangan dan perhutanan
- b. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan PPh Pasal 21
- c. Cukai dan hasil tembakau

Sedangkan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam yang dimaksud adalah dana yang berasal dari:

- a. Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan
- b. Penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan
- c. Penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan
- d. Penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan
- e. Penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; dan

- f. Penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian pendahuluan merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) dengan judul Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada pemerintah provinsi se Indonesia baik secara simultan maupun parsial. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi se-Indonesia yang terdiri dari 33 Provinsi Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi se-Indonesia tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Bagi Pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan proporsi DAU yang di alokasikan ke anggaran belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuarisa (2014) dengan judul “Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH baik dari sektor pajak maupun yang berasal dari sumber daya alam terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Populasi dalam penelitian ini adalah dokumen Laporan Realisasi APBD pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Bagi Pemerintah Daerah diharapkan meningkatkan komponen-komponen PAD agar PAD dapat meningkat sehingga alokasi untuk belanja modal dapat bertambah.

Penelitian yang dilakukan oleh Prasteya (2017) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Pegawai Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan belanja pegawai terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia yaitu sebanyak 32 provinsi. Analisis dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: PAD tidak

berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal, DAU berpengaruh signifikan negatif terhadap pengalokasian belanja modal, DAK tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal, DBH berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal, belanja pegawai berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal.

Penelitian Kusnandar dan Siswanto (2012) mengenai pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Luas Wilayah terhadap alokasi Belanja Modal. Data sampel terdiri dari 292 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diambil dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sedangkan PAD, SiLPA dan Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap belanja modal pada $\alpha = 1\%$. Ini mengindikasikan bahwa DAU yang dalam proporsi penerimaan daerah merupakan sumber pendapatan paling besar namun hanya digunakan untuk pengeluaran rutin, seperti untuk gaji pegawai. Sedangkan PAD walaupun kecil dalam proporsi penerimaan namun sangat berpengaruh pada alokasi belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa PAD merupakan sumber penting pendapatan yang akan dialokasikan dalam pembangunan infrastruktur daerah.

Mawarni, Darwanis, Abdullah (2013) yang bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal serta dampaknya

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sebanyak 23 kabupaten/kota, dan yang memenuhi kriteria sebagai sampel adalah 21 kabupaten/kota, sehingga jumlah amatan yang dianalisis menjadi 105. Data yang digunakan adalah data PDRB atas dasar harga konstan untuk melihat pertumbuhan ekonomi dan realisasi PAD, DAU serta belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Aceh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011. Data tersebut bersumber dari DJKD Departemen Keuangan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. Pengujian dilakukan dengan analisis jalur (Path Analysis). Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal dan berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.3 Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penulis

Dari beberapa penelitian yang telah dijabarkan, perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah Studi Kasus dilakukan di Provinsi yang berbeda, penulis akan menggunakan laporan realisasi anggaran Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2017. Selain itu penelitian ini akan menjelaskan secara mendetail berapa banyak pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi serta dana perimbangan yang berupa DAU, DAK, dan DBH yang belum diteliti sebelumnya yang dialokasikan untuk belanja modal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini menjelaskan

alokasi belanja modal dari dana bagi hasil pajak maupun sumber daya alam yang belum pernah diteliti sebelumnya.

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah (X1)

Pendapatan asli daerah mendapat banyak asupan dana dari sektor pajak daerah. Pajak daerah dapat meliputi pajak retoran, pajak hotel, pajak rekalm, pajak hiburan, dan lain-lain. Dari pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor pajak, semakin banyak pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, maka pendapatan asli daerah pun meningkat, sehingga pembangunan infrastruktur daerah bisa berjalan dengan baik.

Dalam teori agensi hubungan kontraktual rakyat (prinsipal) dengan Pemerintah Daerah (agen) dalam konteks Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal, yaitu dengan memberikan sarana dan prasarana yang baik melalui dana belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya. Sedangkan belanja modal itu sendiri pendanaannya antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab kepada rakyat karena rakyat telah memberikan uangnya kepada pemerintah daerah melalui pajak daerah, retribusi, dan lain-lain.

Adiwiyana (2012) yang meneliti mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada

Belanja Modal Penelitian ini menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki efek pada belanja Modal. Ini berarti pemerintah daerah mampu memprediksi belanja Modal yang didasarkan pada PAD dan DAU. Sedangkan pertumbuhan ekonomi / Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh pada belanja Modal.

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

2.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah (X2)

Dana Alokasi Umum (DAU) bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembagian DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memiliki proporsi yang paling besar apabila dibandingkan dengan dana-dana yang lainnya, seperti dana alokasi khusus dan dana bagi hasil.

Dalam teori agensi hubungan kontraktual rakyat (prinsipal) dengan Pemerintah Daerah (agen) dalam konteks Dana Alokasi Umum dapat dilihat dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai guna memenuhi kebutuhan masyarakat melalui alokasi belanja modal. Pemerintah pusat mentransfer Dana Alokasi Umum kepada pemerintah daerah guna pemerataan keuangan atau desentralisasi. Hal tersebut diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola dana yang diberikan

oleh pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum untuk meningkatkan fasilitas publik dengan belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya.

Adiwiyana (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh DAU terhadap belanja modal dan hasilnya adalah DAU mempengaruhi belanja modal daerah. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Pradita (2013) menyimpulkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis menyatakan:

H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

2.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah (X3)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari APBN yang digunakan untuk mendanai kegiatan khusus. DAK yang diberikan oleh Pemerintah diharapkan dapat digunakan untuk kegiatan pengadaan barang atau jasa, pembangunan, investasi, serta perbaikan sarana dan prasarana yang ada di tiap Kabupaten dan Kota. Dana Alokasi Khusus akan mempengaruhi belanja modal, karena dengan adanya pembangunan atau perbaikan sarana prasarana akan menambah asset tetap Pemerintah.

Berdasarkan teori agensi hubungan rakyat (prinsipal) dengan Pemerintah Daerah (agen) dalam konteks Dana Alokasi Khusus dapat dilihat dari dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas publik. Dana Alokasi Khusus diberikan kepada pemerintah daerah untuk beberapa bidang seperti bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, dan lain-lain.

Pemerintah pusat memberikan Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Khusus yang diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana masyarakat, seperti menyediakan alat-alat kesehatan yang memadai, dan lain-lain. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah direncanakan setiap tahunnya guna meningkatkan fasilitas publik.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Sekar (2010) menunjukkan hasil bahwa DAK berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Naurisa (2014) menjelaskan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

H3: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

2.4.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah (X4)

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang berasal dari APBN yang digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi. Dana bagi hasil dibagi menjadi dua yaitu dana bagi hasil pajak, dan dana bagi hasil sumber daya alam.

Dana Bagi Hasil Pajak dalam teori agensi hubungan kontraktual rakyat (prinsipal) dengan Pemerintah Daerah (agen) dapat dilihat dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal, yaitu dengan meningkatkan fasilitas publik melalui belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya. Dengan melakukan belanja modal atau

meningkatkan sarana dan prasarana publik, maka mobilitas masyarakat akan meningkat, dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan meningkatnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat maka jumlah kewajiban masyarakat dalam membayar pajak juga akan meningkat, hal tersebut akan berimbas juga kepada pemerintah dimana pemerintah akan mendapatkan pendapatan pajak lebih banyak.

Penelitian yang dilakukan oleh Yolanda (2009) dengan judul Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten dan Kota di Indonesia menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) menjelaskan bahwa daerah yang mendapatkan dana bagi hasil besar, cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Maka dari penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwa DBH memberikan pengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis menyatakan:

H4: Dana Bagi Hasil Pajak Berpengaruh Positif terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

2.4.5 Pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah (X5)

Dana bagi hasil sumber daya alam adalah salah satu dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1, dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka

presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.


Berdasarkan teori agensi hubungan rakyat (prinsipal) dengan Pemerintah Daerah (agen) dalam konteks Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dapat dilihat dari dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas publik. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diharapkan mampu dimanfaatkan dengan maksimal oleh pemerintah daerah dengan melakukan belanja modal yang telah dianggarkan setiap tahunnya dalam APBD.

Wahyuni dan Priyo, (2009) menyebutkan bahwa “Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial dan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah selain yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)”. Penelitian yang dilakukan oleh Rasyid (2018), menyatakan bahwa dari hasil yang dilakukan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus secara simultan dan parsial berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

H5: Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH yang berasal dari sektor pajak maupun yang berasal dari sumber daya alam terhadap alokasi belanja modal pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Berdasarkan uraian hipotesis diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dijelaskan dengan gambar sebagai berikut:



Gambar 2.1

Model Kerangka Pemikiran Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai data yang digunakan serta dari mana data diperoleh. Selain itu akan dijelaskan pula variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian baik variabel independen maupun variabel dependen. Selain itu dalam bab ini akan memaparkan teknik analisis data yang digunakan untuk menjelaskan proses pembahasan pengolahan data.

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dan Sampel Penelitian Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Adapun teknik pengambilan data adalah menggunakan data sekunder mengenai pendapatan dan belanja modal daerah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yang diambil dari Laporan Realisasi Anggaran masing-masing Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Tengah.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data penelitian yang digunakan yaitu berasal dari data sekunder berupa dokumen APBD murni dan perubahan APBD yang berisi mengenai perubahan Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan di Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah pada tahun 2015-2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari BPK Provinsi Jawa Tengah.

Data dan informasi terkait penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan ini dilakukan dengan

mengunjungi perpustakaan Universitas Islam Indonesia. Studi kepustakaan digunakan untuk mendukung landasan teori penelitian serta membantu dalam melengkapi data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian. Data dan Informasi diperoleh dari buku, undang-undang dasar, peraturan pemerintah, jurnal-jurnal ilmiah dan hasil-hasil penelitian terdahulu.

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel yang diteliti terdiri dari 5 (lima) variabel penelitian yang diklasifikasikan sebagai berikut:

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah suatu variabel yang dipengaruhi dan dijelaskan oleh variabel lain atau variabel bebas. Menurut Sugiyono (2011) variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat (Dependent Variable) dilambangkan dengan Y. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah alokasi belanja modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu (Nordiawan, 2006). Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli.

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi dan menjelaskan variabel lain atau variabel dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah Pendapatan Asli Daerah berupa pajak daerah dan retribusi, serta Dana Perimbangan yang berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.

3.4 Teknik Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan alat bantu statistik berupa aplikasi SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versi 24. Data yang akan digunakan berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2017. Adapun teknik analisa data yang akan digunakan yaitu uji statistik, metode asumsi klasik dan metode regresi linear berganda.

3.4.1 Uji Statistik

Uji statistik berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2011). Uji ini dilakukan dengan menguraikan data data yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagaimana adanya tentang Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal.

3.4.2 Metode Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian menggunakan metode regresi linear berganda, dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Metode ini berguna untuk menguji normalitas atau kenormalan data yang digunakan. Uji asumsi klasik meliputi beberapa pengujian yaitu: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji auto korelasi.

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variable. Menurut Widarjono (2007) menjelaskan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable dependen dan variable independen memiliki distribusi data yang normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)*. Dari uji normalitas yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Apabila nilai *Asymp Sig (2 Tailed)* kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak. Hal ini berarti data tidak terdistribusi normal.
- b. Apabila nilai *Asymp Sig (2 Tailed)* lebih dari 0,05 maka H_0 diterima. Hal ini berarti data terdistribusi normal.

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan sebuah uji yang digunakan untuk menunjukkan apakah ada atau tidaknya hubungan antar variable independen

dalam sebuah model regresi. Multikolinearitas adalah sebuah situasi dimana ada hubungan atau korelasi antar variable independen. Dari uji multikolinearitas yang dilakukan, akan digunakan untuk menentukan apakah data tersebut multikolinearitas atau tidak berdasarkan pada nilai berikut:

- a. Apabila nilai pada kolom VIF kurang dari 10, maka data tersebut tidak multikolinearitas.
- b. Apabila nilai pada kolom VIF lebih dari 10, maka data tersebut merupakan data multikolinearitas.

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang harus dilakukan pada pengujian regresi linear berganda. Uji ini dilakukan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan terjadi perbedaan *variance* residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara variable dependen (ZPRED) dengan residunya (SRESID). Dalam sebuah regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas, regresi yang baik adalah regresi yang homogenitas.

- a. Apabila variansi residu dari suatu periode pengamatan satu ke periode pengamatan yang lain mempunyai nilai tetap maka homogenitas.
- b. Apabila variansi residu dari suatu periode pengamatan satu ke periode pengamatan yang lain terdapat perbedaan maka heteroskedastisitas.

3.4.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mendeteksi masalah autokorelasi dalam sebuah persamaan regresi pada periode t dengan periode $t-1$ (sebelumnya). Uji

autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu (*times-series*) atau ruang (*cross section*) (Suliyanto, 2008). Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji durbin watson. Nilai pada uji durbin watson yang baik berada diantara -2 hingga +2 (Widarjono, 2007).

3.4.3 Metode Regresi Linear Berganda

Metode regresi linear berganda dilakukan untuk melakukan pengujian hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variable independen terhadap variable dependen. Model persamaan regresi berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Log } Y_i = \alpha + \beta_1 \text{Log} X_{1i} + \beta_2 \text{Log} X_{2i} + \beta_3 \text{Log} X_{3i} + \beta_4 \text{Log} X_{4i} + e_i$$

Keterangan:

- Y : Belanja Modal
- α : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien variable independen
- X1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- X2 : Dana Alokasi Umum (DAU)
- X3 : Dana Alokasi Khusus (DAK)
- X4 : Dana Bagi Hasil (DBH)
- e : Error
- i : Indeks

3.4.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah sebuah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan variable independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Uji ini dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan hipotesis yang telah dibuat. Uji hipotesis dapat dilakukan dengan melaksanakan beberapa pengujian yaitu uji parsial (uji t), uji simultan (uji f) dan uji koefisien determinasi (R^2).

3.4.4.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial atau uji t adalah uji statistic yang digunakan untuk mengetahui apakah variable independen secara individual dapat mempengaruhi variable dependen atau tidak. Uji parsial dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t table, dengan level signifikansi sebesar 5 %.

- a. Nilai *Sig.* < 5% maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Nilai *Sig.* > 5% maka variable independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variable dependen.

3.4.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi atau R^2 merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar variable independen dapat mempengaruhi variable dependen. Dalam pengujian ini dapat dilihat hasilnya apabila nilai koefisien determinasi semakin besar, maka semakin besar pula kemampuan variable independen mempengaruhi variable dependen. Dan sebaliknya, apabila semakin kecil nilai koefisien determinasi, maka semakin kecil kemampuan variable independen dalam mempengaruhi variable dependen.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang terletak di tengah-tengah pulau Jawa dengan ibu kota di Semarang. Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah Barat, berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudra Hindia di sebelah Selatan, Provinsi Jawa Timur di sebelah Timur dan Laut Jawa di sebelah Utara. Jawa Tengah terletak koordinat 5° 40' dan 8° 30' Lintang Selatan dan antara 108° 30' dan 111° 30' Bujur Timur dengan luas wilayah 32.548 km², atau sekitar 25,04% dari luas pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah diduduki oleh 34.490.835 jiwa yang terdiri dari 17.101.806 penduduk laki-laki dan 17.389.029 penduduk perempuan. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota.

Tabel 4.1 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah

Kabupaten Banjarnegara	Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Purworejo
Kabupaten Banyumas	Kabupaten Kebumen	Kabupaten Rembang
Kabupaten Batang	Kabupaten Kendal	Kabupaten Semarang
Kabupaten Blora	Kabupaten Klaten	Kabupaten Sragen
Kabupaten Boyolali	Kabupaten Kudus	Kabupaten Sukoharjo
Kabupaten Brebes	Kabupaten Magelang	Kabupaten Tegal
Kabupaten Cilacap	Kabupaten Pati	Kabupaten Temanggung
Kabupaten Demak	Kabupaten Pekalongan	Kabupaten Wonogiri
Kabupaten Grobogan	Kabupaten Pemalang	Kabupaten Wonosobo
Kabupaten Jepara	Kabupaten Purbalingga	Kota Magelang
Kota Pekalongan	Kota Semarang	Kota Tegal
Kota Salatiga	Kota Surakarta	

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi bagi hasil baik dari sektor pajak maupun dari sektor sumber daya alam terhadap alokasi belanja modal

pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis yang menjelaskan mengenai variable-variabel penelitian. Dalam analisis ini menjelaskan tentang jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Hasil dari analisis statistik deskriptif dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
PAD	27.939.106.717	1.791.886.379.000	334.727.046.600	227.931.519.000
DAU	400.176.755.000	1.398.539.653.000	938.814.774.200	244.641.792.200
DAK	3.750.100.000	483.813.446.100	209.966.020.545	124.708.051.500
DBH-PAJAK	16.858.162.170	244.716.547.953	44.162.526.535	39.501.932.72
DBH-SDA	985.323.715	33.327.730.080	5.111.333.276	7.186.610.381
Belanja Modal	51.980.727.020	1.275.359.089.000	377.187.443.878	182.211.139.100

Dari hasil pengujian statistik deskriptif yang dijelaskan pada tabel diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah memiliki nilai minimum sebesar Rp 27.939.106.720,00 yaitu pemerintah Kabupaten Kudus. Sedangkan nilai maksimum sebesar 1.791.886.379.000,00 yang diperoleh Kota Semarang dengan rata-rata pendapatan asli daerah sebesar 334.727.046.600,00 serta standar deviasi sebesar 227.931.519.000,00.

2. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang paling banyak diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dibandingkan dengan dana-dana yang lain, dana alokasi umum yang paling sedikit diterima oleh pemerintah daerah yaitu 400.176.755.000,00 yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Salatiga dan yang paling banyak diterima oleh pemerintah Kabupaten Banyumas yaitu sebesar 1.398.539.653.000.00 dengan rata-rata dana alokasi umum yang diterima oleh pemerintah daerah sebesar 93.8814.774.200.00 dan standar deviasi sebesar 244.641.792.200.00.
3. Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa tengah memiliki nilai minimum sebesar 3.750.100.000,00 yang diperoleh pemerintah Kota Surakarta dan nilai maksimum sebesar 483.813.446.100,00 yang diperoleh pemerintah Kabupaten Cilacap dengan rata-rata dana alokasi khusus yang diterima pemerintah kabupaten dan kota sebesar 209.966.020.500,00 dengan standar deviasi sebesar 124.708.051.500,00.
4. Dana Bagi Hasil Pajak merupakan salah satu dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang ada di Jawa tengah, dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat memiliki nilai minimum sebesar 16.858.162.170,00 yang diperoleh pemerintah Kota Tegal dan memiliki nilai maksimum sebesar 244.716.548.000,00 yang diperoleh Kabupaten Kudus. Rata-rata dana yang diterima oleh pemerintah daerah di Jawa Tengah adalah sebesar 44.162.526.540.00 dan memiliki standar deviasi sebesar 39.501.932.720.00.

5. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang ada di Jawa Tengah memang memiliki jumlah yang lebih sedikit apabila dibandingkan dengan dana bagi hasil yang berasal dari sektor pajak, dana bagi hasil yang diberikan memiliki nilai minimum sebesar 985.323.715,00 diperoleh Kota Tegal dan memiliki nilai maksimum sebesar 33.327.730.080,00 yang diperoleh pemerintah Kota Semarang. Rata-rata dana yang diberikan oleh pemerintah pusat sebesar 5.111.333.276,00 dengan standar deviasi sebesar 7.186.610.387,00.
6. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah memiliki nilai minimum sebesar 51.980.727.020,00 yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rembang, dan pemerintah daerah yang melakukan belanja modal paling banyak adalah Kota Semarang dengan nominal sebesar 1.275.359.089.000,00 dengan rata-rata 377.187.443.878,27 dan memiliki standar deviasi sebesar 182.211.139.100,00.

4.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan uji regresi linear bergan dan uji hipotesis terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik. Apabila tidak melakukan uji asumsi klasik maka hasil dari pengujian data tidak valid. Uji asumsi klasik dilakukan dengan beberapa pengujian yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, serta uji auto korelasi.

4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji data yang digunakan apakah terdistribusi secara normal atau tidak. Apabila terdapat data yang tidak normal atau biasa disebut dengan data *outlier* maka data tersebut harus dihilangkan terlebih dahulu agar hasil pengujian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan yang valid. Dari uji normalitas dapat dilihat bahwa data tersebut normal atau tidak berdasarkan nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* dimana apabila hasilnya kurang dari 0,05 maka data tersebut tidak normal, dan sebaliknya apabila hasilnya lebih dari 0,05 maka data tersebut normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas

Asymp.Sig. (2- tailed)	Keterangan
0,023	Tidak Terdistribusi Normal


Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa hasil pengujian normalitas pada kolom *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,023 yang berarti data tersebut tidak normal karena kurang dari 0,05 sehingga harus menghilangkan data yang *outlier*. Maka setelah menghapus data yang *outlier* hasil dari uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4. Uji Normalitas Setelah Menghapus Data Outlier

Asymp.Sig. (2- tailed)	Keterangan
0,191	Terdistribusi normal

Hasil dari uji normalitas setelah menghilangkan data yang outlier dapat dilihat perbandingan antara tabel 4.3 dengan tabel 4.4. dimana jumlah data yang

diuji berkurang 4 semula berjumlah 105 menjadi 101. Dari tabel 4.4. dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil dari uji normalitas pada tabel *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,191 atau lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut telah terdistribusi secara normal



Gambar 4.1. Grafik P-P Plot

Dari grafik P-P Plot diatas dapat dilihat bahwa sebaran data mengikuti garis diagonal sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data tersebut telah terdistirbusi secara normal.

4.2.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linier antara variabel independen dalam penelitian ini. Apabila antar variabel independen berkorelasi secara sempurna maka data tersebut tidak dapat digunakan. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat hasil dari nilai

Tolerance dan VIF (*Varian Infloating Factor*). Apabila nilai VIF kurang dari 10 maka data tersebut tidak multikolinearitas dan sebaliknya apabila nilai VIF lebih dari 10 maka data tersebut multikolinearitas. Hasil dari uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
PAD	0,752	1,329
DAU	0,578	1,729
DAK	0,667	1,499
DBH-PAJAK	0,980	1,021
DBH-SDA	0,955	1,047


a. Dependent Variabel: Belanja Modal

Dari tabel 4.5 maka dapat dilihat hasil dari uji multikolinearitas dimana dijelaskan pada tabel VIF semua hasil pengujian multikolinearitas PAD sebesar 1,329, DAU sebesar 1,729, DAK sebesar 1,499, DBH dari sektor pajak sebesar 1,021 dan DBH dari sektor sumber daya alam sebesar 1,047. Maka hasil dari uji multikolinearitas semua variabel independen kurang dari 10 yang artinya tidak terjadi multikolinearitas pada variabel independen yang digunakan untuk regresi ini.

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan salah satu uji yang harus dilakukan sebelum melakukan uji regresi. Uji ini dilakukan untuk menguji varian dalam model yang tidak sama. Model regresi yang baik untuk melakukan sebuah pengujian adalah bersifat homogenitas atau tidak bersifat heteroskedastisitas.

Pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat dengan *scatterplots* atau uji glejser. Dalam uji glejser dasar pengambilan keputusan adalah apabila nilai signifikansi (Sig) lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas serta kebalikannya yaitu apabila nilai signifikansi (Sig) kurang dari 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 4.2. pada grafik *scatterplot* dapat dilihat hasil dari uji heteroskedastisitas terdapat titik-titik yang tersebar diatas 0 dan sumbu Y dan tidak terdapat pola tertentu pada grafik tersebut. Hal tersebut menandakan tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dengan uji glejser dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6 Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	t	Sig
(Constant)	0,406	0,686
PAD	-0,716	0,476
DAU	1,336	0,185
DAK	1,747	0,084
DBH-PAJAK	1,607	0,111
DBH-SDA	0,278	0,781

a. Dependent Variabel: ABS_RES

Hasil dari uji glejser dapat dilihat pada tabel 4.6 dimana dijelaskan dalam kolom signifikansi hasil uji heteroskedastisitas pada masing-masih variabel menunjukkan angka lebih besar dari 0,05 yang dapat diartikan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan salah satu uji yang harus dilakukan sebelum melakukan uji regresi. Uji autokorelasi dilakukan untuk mendeteksi masalah autokorelasi dalam sebuah persamaan regresi pada suatu periode (t) dengan periode sebelumnya (t-1). Untuk melakukan uji autokorelasi dapat dilakukan dengan melakukan pengujian *Durbin Watson*. Uji ini dilakukan dengan nilai $n = 101$, $k = 5$, dan $\alpha = 5\%$. Maka hasil dari uji *Durbin Watson* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7. Uji Autokorelasi

Model	Durbin – Watson	Kesimpulan
1	1,837	Tidak ada autokorelasi

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat hasilnya bahwa nilai *Durbin Watson* sebesar 1.837 dimana hasil uji *Durbin Watson* yang baik adalah antara -2 hingga 2. Nilai dari hasil uji *Durbin Watson* akan dibandingkan dengan *Durbin Watson* tabel dengan jumlah data 101, jumlah variabel independen 5 dengan nilai α adalah 5%. Berdasarkan tabel *Durbin Watson* dengan data yang diuji didapatkan nilai batas bawah atau dL sebesar 1,5736 dan nilai batas atas atau dU sebesar 1,7809. Untuk mendapatkan kesimpulan dari uji *Durbin Watson* maka harus menghitung $(4 - dU)$ terlebih dahulu, hasil dari perhitungan $(4 - dU)$ adalah 2,2191. Dasar pengambilan keputusan dalam uji ini adalah $dU < DW < (4 - dU)$ maka hasilnya adalah $1,7809 < 1.837 < 2,2191$ yang dapat ditarik kesimpulan bawah tidak terdapat autokorelasi dalam model penelitian ini.

4.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan dengan menggunakan alat bantu SPSS 24, analisis ini dapat dilakukan setelah melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dimana variabel independen dalam regresi ini adalah PAD, DAU, DAK dan DBH yang berasal dari sektor pajak maupun berasal dari sumber daya alam sedangkan variabel dependen dalam regresi ini adalah belanja modal. Data yang digunakan dalam regresi ini adalah data yang berasal dari laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten dan kota

di Jawa Tengah pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Hasil dari analisis regresi linear berganda ini dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.8 Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	t	sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-3999154147	38565647190		-0,104	0,918
PAD	0,254	0,075	0,260	3,396	0,001
DAU	0,169	0,049	0,302	3,346	0,001
DAK	0,243	0,088	0,223	2,751	0,007
DBH-PAJAK	1,370	0,254	0,361	5,398	0,000
DBH-SDA	3,155	1,242	0,172	2,540	0,013

a. Dependent Variable: Belanja modal

Berdasarkan tabel 4.8 maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagaimana telah dijelaskan pada BAB 3 sebagai berikut:

$$BM = -3999154147 + 0,254 \text{ PAD} + 0,169 \text{ DAU} + 0,243 \text{ DAK} + 1,370 \text{ DBH PAJAK} + 3,155 \text{ DBH SDA} + e$$

Dari hasil persamaan regresi diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dapat dilihat pada tabel diatas, nilai konstanta bernilai negative sebesar -3999154147 yang dapat diartikan bahwa apabila PAD, DAU, DAK, dan DBH bernilai 0 (nol) maka nilai belanja modal adalah sebesar -3.999.154.147
2. Pada tabel 4.8 menjelaskan koefisien pendapatan asli daerah pada analisis regresi ini adalah sebesar 0,254 yang berarti bahwa setiap naik satu satuan

maka belanja modal akan naik 0,254 dengan asumsi variabel independen yang lain bersifat konstan. Hasil ini menjelaskan bahwa setiap adanya peningkatan pendapatan asli daerah, maka belanja modal akan meningkat, begitupun sebaliknya apabila adanya penurunan jumlah pendapatan asli daerah maka belanja modal juga akan menurun.

3. Koefisien dana alokasi umum yang terdapat pada hasil regresi adalah sebesar 0,169. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa setiap dana alokasi umum naik satu satuan, maka belanja modal akan naik 0,169 dengan asumsi variabel independen yang lain bersifat konstan.
4. Nilai koefisien regresi variabel dana alokasi khusus adalah sebesar 0,243. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa setiap naik satu satuan pada dana alokasi khusus, maka nilai belanja modal juga akan meningkat sebesar 0,243 dengan asumsi semua variabel independen yang lain bersifat konstan.
5. Nilai koefisien regresi variabel dana bagi hasil yang berasal dari sektor pajak adalah sebesar 1,370. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa setiap naik satu satuan pada dana bagi hasil yang berasal dari sektor pajak, maka nilai belanja modal juga akan meningkat sebesar 1,370 dengan asumsi semua variabel independen yang lain bersifat konstan.
6. Nilai koefisien regresi variabel dana bagi hasil yang berasal dari sektor sumber daya alam adalah sebesar 3,155. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa setiap naik satu satuan pada dana bagi hasil yang berasal dari sektor sumber daya alam, maka nilai belanja modal juga akan meningkat

sebesar 3,155 dengan asumsi semua variabel independen yang lain bersifat konstan. Peningkatan satu satuan pada dana ini lebih berpengaruh apabila dibandingkan dengan dana-dana yang lainnya karena memiliki nilai koefisien paling besar dari pada pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil yang berasal dari sektor pajak.

4.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dimana uji hipotesis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH pajak maupun sumber daya alam terhadap belanja modal. Pada bagian uji hipotesis akan dilakukan tiga uji, yaitu uji parsial (uji t), uji simultan (uji f) dan uji koefisien determinasi (uji R²).

4.4.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial atau biasa disebut dengan uji t dalam penelitian ini akan menggunakan nilai signifikansi sebesar 5%. Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu PAD, DAU, DAK dan DBH yang berasal dari pajak maupun berasal dari sumber daya alam terhadap variabel dependen yaitu belanja modal. Pengambilan keputusan pertama dilihat dari nilai signifikansi apabila nilai Sig < 5% maka hipotesis diterima dan apabila nilai Sig > 5% maka hipotesis ditolak.

Tabel 4.9. Uji Parsial**Coefficients^a**

Model	Unstandarized Coefficient		Standarized Coefficient	t	sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-3999154147	38565647190		-0,104	0,918
PAD	0,254	0,075	0,260	3,396	0,001
DAU	0,169	0,049	0,302	3,346	0,001
DAK	0,243	0,088	0,223	2,751	0,007
DBH-PAJAK	1,370	0,254	0,361	5,398	0,000
DBH-SDA	3,155	1,242	0,172	2,540	0,013

a. Dependent Variable: Belanja modal

- Hipotesis pertama pada penelitian ini menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, dimana dapat dilihat pada tabel 4.9. hasil dari uji parsial menyatakan bahwa PAD memiliki koefisien 0,254 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Dari uji ini dapat dilihat bahwa $0,001 < 0,05$ maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal diterima.
- Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah dana alokasi umum berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hasil dari uji parsial ini menyatakan bahwa nilai koefisien dana alokasi umum adalah 0,169 dan nilai signifikansi adalah 0,001. Hasil tersebut menyatakan bahwa $0,001 < 0,05$ yang berarti bahwa

hipotesis kedua dimana dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal, hipotesis kedua tersebut diterima.

3. Hipotesis ketiga adalah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pemerintah kabupaten dan kota di Jawa tengah. Dilihat pada tabel 4.9 koefisien dana alokasi khusus adalah 0,243 dan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,007 < 0,05$. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 5% maka hal tersebut menyatakan bahwa hipotesis ketiga diterima. Dimana hal ini menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
4. Hipotesis keempat pada penelitian ini adalah dana bagi hasil yang berasal dari sektor pajak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Berdasarkan uji parsial yang dilakukan maka dapat dilihat bahwa DBH yang berasal dari sektor pajak memiliki koefisien 1,370 dengan signifikansi 0,000. Hal tersebut menyatakan bahwa $0,000 < 0,05$ yang artinya bahwa dana bagi hasil pajak yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal sebagai hipotesis keempat diterima.
5. Hipotesis kelima dalam penelitian ini menyatakan bahwa dana bagi hasil non-pajak atau sumber daya alam berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Pada uji parsial ini menyatakan bahwa dana bagi hasil sumber daya alam memiliki nilai koefisien 3,155 dan nilai signifikansi $0,013 < 0,05$. dari uji tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dana bagi hasil yang berasal dari

sektor sumber daya alam berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

Hipotesis kelima diterima.

4.4.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui persentase seberapa besar variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Dalam uji ini semakin besar nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) maka semakin besar pula kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen, dan sebaliknya semakin kecil nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) semakin kecil pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11 Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,763 ^a	0,582	0,560	88576771380

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU, DAK, DBH-Pajak, DBH-SDA

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Berdasarkan tabel 4.11 didapatkan hasil nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,560. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh terhadap belanja modal dimana menunjukkan hasil sebesar 56% PAD, DAU, DAK, dan DBH dapat mempengaruhi belanja modal, dan sisanya sebesar 44% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

4.5 Pembahasan Variabel Penelitian

4.5.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal, dimana pada pengujian yang dilakukan tingkat signifikansi PAD adalah 0,001 itu berarti pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Hasil dari penelitian ini dapat membuktikan bahwa PAD adalah salah satu sumber dana yang memberikan banyak pengaruh terhadap alokasi belanja modal. Semakin banyak pendapatan yang diterima oleh pemerintah, maka belanja pemerintah juga akan meningkat. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah digunakan untuk meningkatkan fasilitas publik, sehingga apabila pendapatan asli daerah yang diterima pemerintah semakin banyak, dapat meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik yang bagus, juga akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat, hal ini dapat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang diterima oleh pemerintah, dimana apabila kegiatan perekonomian masyarakat meningkat, pemerintah juga akan mendapatkan hasil pendapatan tersebut dari pajak dan retribusi yang diberikan oleh masyarakat.

Hasil dari penelitian ini sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanafi (2017) dimana dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal pemerintah kabupaten dan kota.

4.5.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Hipotesis kedua menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Hipotesis ini terbukti dengan hasil uji yang telah dilakukan dimana nilai signifikansi dana alokasi umum adalah sebesar 0,01 yang berarti hipotesis tersebut diterima.

Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (UU No.33 / 2004). Dana ini diberikan oleh pemerintah pusat dalam rangka desentralisasi. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan desentralisasi adalah menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur keuangannya sendiri, salah satunya adalah dengan memberikan dana alokasi umum kepada pemerintah daerah.

Dana alokasi umum adalah dana yang paling banyak ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah apabila dibandingkan dengan dana-dana yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat membutuhkan transfer dana dari pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah termasuk belanja modal. Dana ini ditransfer oleh pemerintah pusat dengan tujuan pemerataan keuangan daerah. Setiap daerah mendapatkan jumlah DAU yang berbeda-beda. Jumlah dana alokasi umum yang diberikan oleh pemerintah pusat setiap daerah berbeda tergantung kebutuhan daerah masing-masing, daerah yang mendapatkan DAU yang lebih besar diberikan kepada daerah yang tidak mampu membiayai

kebutuhannya sendiri, artinya dana alokasi umum diberikan untuk membiayai selisih antara kebutuhan belanja pemerintah daerah dengan potensinya. Dana transfer dari pemerintah pusat yang berasal dari APBN ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan sarana dan prasarana publik melalui belanja modal.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Adiwiyana (2012) dimana adiwiyana menjelaskan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Afifanda (2016) menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pemerintah kabupaten dan kota.

4.5.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Namun hasil dari uji regresi yang dilakukan menunjukkan bahwa dana alokasi khusus memiliki nilai signifikansi 0,007 dimana hasil tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 5%, hal tersebut membuktikan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.

Dana alokasi khusus merupakan salah satu komponen dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dana alokasi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat ada dua jenis yaitu dana alokasi khusus fisik dan non-fisik. Dana alokasi khusus ini dialokasikan untuk berbagai bidang antara lain bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang kedaulatan pangan, bidang kelautan dan perikanan, bidang transportasi, bidang prasarana perdagangan dan lain-lain. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan mampu mempengaruhi belanja modal. Dana alokasi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat cenderung akan digunakan untuk meningkatkan fasilitas publik serta pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah mampu meningkatkan fasilitas pelayanan publik dengan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuarisa (2014) pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah ingin meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana fisik, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

4.5.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Modal

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah dana bagi hasil pajak berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana bagi hasil pajak memiliki nilai signifikansi 0,000 maka

hipotesis diterima, yang berarti bahwa dana bagi hasil pajak yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Berdasarkan Pemerintah No 12 Tahun 2019, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana bagi hasil yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumberdaya alam. Dalam penelitian ini dana bagi hasil pajak berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah membutuhkan dana bagi hasil pajak untuk memenuhi kebutuhan belanja modalnya. Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh pemerintah daerah guna meningkatkan sarana dan prasarana.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013), Wandira menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

4.5.5 Pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Terhadap Belanja Modal

Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah dana bagi hasil sumber daya alam berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hasil dari uji regresi menunjukkan bahwa dana bagi hasil sumber daya alam memiliki nilai signifikansi 0,013 dimana nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu

5% hal itu menyatakan bahwa dana bagi hasil sumber daya alam berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal, atau hipotesis kelima diterima.

Dana bagi hasil sumber daya alam yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memiliki jumlah yang berbeda-beda. Dana bagi hasil sumber daya alam adalah dana yang berasal dari kehutanan, pertambangan, perikanan dan lain-lain. Dana bagi hasil sumber daya alam adalah dana dengan jumlah paling sedikit yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa dana bagi hasil sumber daya alam berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu membiayai kebutuhan belanja modalnya menggunakan dana bagi hasil sumber daya alam dan menggunakan dana-dana yang lain, seperti dana alokasi umum, dan pendapatan asli daerah.

Penelitian mengenai dana bagi hasil sumber daya alam belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga belum ada hasil dari peneliti lain tentang pengaruh dana bagi hasil sumber daya alam terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan semua materi dan hasil uji coba pada bab – bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Hal ini menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah merupakan salah satu pendapatan yang dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh pemerintah untuk belanja modal. Semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima oleh pemerintah, maka semakin besar pula belanja modalnya
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengoptimalkan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk belanja modal seperti belanja tanah, peralatan, mesin dan lain-lain.
3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah mampu membiayai belanja modalnya dari sumber pendapatan yang lain seperti pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
4. Dana Bagi Hasil yang berasal dari sektor pajak berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

sangat membantu pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan operasionalnya salah satunya adalah belanja modal.

5. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Hasil ini membuktikan bahwa dana bagi hasil yang berasal dari sumber daya alam berpengaruh terhadap belanja modal, hal ini menandakan bahwa pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah mampu membiayai belanja modalnya menggunakan dana bagi hasil sumber daya alam yang diberikan oleh pemerintah pusat.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian ini, antara lain:

1. Periode penelitian yang singkat yaitu tahun 2015-2017 ini dilakukan di pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
2. Variabel independen dalam penelitian ini hanya menjelaskan tentang pendapatan asli daerah dan dana perimbangan atau dana yang ditransfer dari pemerintah pusat, terdapat beberapa pendapatan yang belum dijelaskan dalam tulisan ini.

Variabel dependen dalam penelitian ini hanya belanja modal, dimana belanja yang dilakukan pemerintah ada belanja operasional dan belanja tak terduga yang tidak dijelaskan dalam tulisan ini.

5.3 Saran

Dengan beberapa keterbatasan yang ada ditulisan ini, maka ada beberapa saran yang penulis berikan untuk penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Menambah periode penelitian, dimana laporan realisasi anggaran tahun 2018 belum pernah ada yang melakukan penelitian, dan dilakukan di beberapa provinsi lain.
2. Melakukan uji terhadap variabel lain yang belum penulis uji dalam tulisan ini seperti pendapatan transfer pemerintah daerah, dan belanja operasional maupun belanja tak terduga.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy, Asmara dan John Andra. 2006. Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penggaran Daerah; Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. *Simposium Nasional Akuntansi 9*. 2 (1): 17-32
- Adiwiyana, Priya. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Skripsi: Universitas Diponegoro
- Arif, Bahtiar. 2002. *Akuntansi pemerintahan*. Penerbit. Salemba 4: Jakarta
- Badan Pusat Statistik. *Jawa Tengah dalam Angka 2018*, jateng.bps.go.id
- Bastian, Indra. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Salemba Empat: Jakarta
- Darwanto & Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kab/Kota di Jawa dan Bali Tahun 2004-2005. *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*
- Gani, William dan Kristanto, Septian Bayu, 2013, "Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Khusus terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera", *Jurnal Infestasi*, Vol. IX, no.2, Desember.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah (edisi ketiga)*. Salemba Empat: Jakarta
- Halim. Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Salemba Empat: Jakarta.
- Halim, Abdul dan Ibnu Mujib. 2009. *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.

- Halim, Abdul dan Syukniy Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. 2 (1): 53-64
- Hanafi, Handri Setiawan. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Keistimewaan (Danais) Terhadap Belanja Modal pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta
- Harianto. David dan Priyo Hari Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan per Kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*, 1-26.
- Kawedar, Warsito, Abdul Rohman, dan Sri Handayani. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Kusnandar dan Siswantoro, Dodik. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi 15*
- Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi: Yogyakarta
- Mawarni, Darwanis, Syukriy Abdullah. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi Syah Kuala Volume 2*, No.2. 2013
- Nordiawan, D. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Salemba Empat: Jakarta
- Nuarisa, Ardhian Sheila. 2014. Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal 3* (1): 361-69. ISSN 2252-6765
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Pradita, Rizanda Ratna. 2013. Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi*, Universitas Negeri Surabaya Vol.1 No.2
- Pratiwi, Novi. 2007. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia*. Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta
- Rasyid, Mohammad. 2018. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah. *eJournal Katalogis* Vol.6 No.1
- Samuels. 2000. *American Journal of Economic and Sociology*. Vol. 59. No.5. 2000.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit CV, Alfabeta: Bandung
- Undang-undang, No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang, No.33 Tahun 2004, tentang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Von Hagen, Jurgen. 2002. Fiscal Rules, Fiscal Institutions, and Fiscal Performance. *The Economic and Social Review* 33 (3):263-268

Wahyuni, dan Priyo Hari Adi. 2009. Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah. *The 3rd National Conference UKWMS*. Surabaya, 10 Oktober 2009

Wandira, Arbie Gugus. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal* 2 (33): 44-51

Widarjono, Agus. 2007. *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi*. Ekonisia FE UII: Yogyakarta

Yolanda, Wulandari. 2009. Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten dan Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Negeri Padang Vol.2 No 1



LAMPIRAN

Lampiran 1 Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten	PAD		
	2015	2016	2017
Kab. Banjarnegara	180,561,068,549.00	221,048,387,512.00	297,485,382,003.00
Kab. Banyumas	502,281,349,460.00	541,418,386,912.00	619,701,627,380.00
Kab. Batang	179,721,273,967.81	209,957,559,449.20	219,807,128,306.58
Kab. Blora	156,402,924,037.00	171,277,522,706.00	280,042,019,102.00
Kab. Boyolali	260,633,637,928.00	292,310,032,226.00	388,014,897,386.00
Kab. Brebes	301,953,709,817.76	339,156,063,168.30	523,660,773,731.79
Kab. Cilacap	409,845,660,919.17	428,598,349,897.42	648,091,381,096.00
Kab. Demak	254,324,487,512.00	287,457,500,571.00	309,612,407,201.00
Kab. Grobogan	272,718,439,175.00	299,211,316,168.00	440,456,238,668.00
Kab. Jepara	270,251,582,727.00	322,509,753,285.00	325,530,436,533.00
Kab. Karanganyar	255,445,549,750.00	301,307,800,956.00	415,142,563,370.00
Kab. Kebumen	245,159,255,421.00	291,016,321,703.00	443,608,862,461.00
Kab. Kendal	239,564,403,981.00	265,074,406,548.26	404,978,613,972.00
Kab. Klaten	190,622,670,128.45	224,197,408,481.19	370,882,821,113.04
Kab. Kudus	255,284,092,547.86	27,939,106,717.00	366,031,203,778.00
Kab. Magelang	261,569,091,783.00	288,485,678,128.00	403,561,238,310.00
Kab. Pati	310,063,640,827.00	314,921,084,791.00	449,821,345,800.00
Kab. Pekalongan	251,558,970,833.84	310,572,581,551.98	305,394,299,060.77
Kab. Pemasang	230,435,212,865.00	275,458,054,016.00	425,893,266,850.00
Kab. Purbalingga	215,622,047,787.00	251,816,668,602.00	355,859,003,583.00
Kab. Purworejo	233,934,134,286.00	255,599,240,424.00	298,606,494,653.00
Kab. Rembang	193,122,759,856.80	234,168,365,750.55	300,319,284,807.04
Kab. Semarang	278,851,900,617.00	318,536,051,176.00	417,417,848,830.80
Kab. Sragen	267,711,820,479.00	297,176,332,577.00	404,569,404,722.00
Kab. Sukoharjo	313,947,492,011.00	363,163,428,162.00	464,567,409,857.00
Kab. Tegal	304,000,970,135.00	316,051,189,733.60	375,531,165,351.20
Kab. Temanggung	212,498,139,929.00	281,328,148,970.00	308,775,198,402.00
Kab. Wonogiri	211,208,601,200.00	218,604,854,595.00	333,840,434,904.91
Kab. Wonosobo	182,607,628,797.00	199,894,767,510.00	228,017,473,938.00
Kota Magelang	186,677,410,081.00	220,315,848,702.00	233,557,714,356.00
Kota Pekalongan	152,044,596,332.00	178,604,460,870.00	192,002,871,181.00
Kota Salatiga	167,010,555,173.00	203,768,652,017.00	220,243,361,132.00
Kota Semarang	1,201,581,778,459.00	1,491,645,900,065.00	1,791,886,378,674.00
Kota Surakarta	372,798,426,790.00	425,502,779,064.00	527,544,224,970.91
Kota Tegal	271,601,407,419.00	287,343,889,954.00	306,830,528,134.99

Lampiran 2
Dana Alokasi Umum

Kabupaten	DAU		
	2015	2016	2017
Kab. Banjarnegara	862,810,552,000.00	976,642,965,000.00	959,486,489,000.00
Kab. Banyumas	1,277,833,796,000.00	1,398,539,653,000.00	1,373,971,809,000.00
Kab. Batang	706,782,246,000.00	790,848,003,000.00	779,010,049,000.00
Kab. Blora	848,823,612,000.00	943,325,498,000.00	926,754,302,000.00
Kab. Boyolali	968,089,632,000.00	1,032,744,010,000.00	1,014,602,019,000.00
Kab. Brebes	1,234,338,079,000.00	1,339,381,605,000.00	1,317,061,804,000.00
Kab. Cilacap	1,332,536,848,000.00	1,384,695,514,000.00	1,360,370,867,000.00
Kab. Demak	833,041,455,000.00	908,643,744,000.00	892,681,795,000.00
Kab. Grobogan	1,008,901,500,000.00	1,110,337,027,000.00	1,091,590,533,000.00
Kab. Jepara	935,771,120,000.00	1,000,373,359,000.00	982,800,016,000.00
Kab. Karanganyar	906,446,527,000.00	996,164,049,000.00	978,664,650,000.00
Kab. Kebumen	1,146,008,708,000.00	1,256,068,249,000.00	1,234,003,169,000.00
Kab. Kendal	884,901,572,000.00	972,952,576,000.00	955,860,928,000.00
Kab. Klaten	1,164,196,398,000.00	1,204,344,586,098.00	1,271,590,067,902.00
Kab. Kudus	784,919,177,000.00	822,153,771,000.00	807,711,173,000.00
Kab. Magelang	996,070,014,000.00	1,078,981,977,000.00	1,060,027,733,000.00
Kab. Pati	1,086,645,667,000.00	1,207,508,997,000.00	1,186,296,947,000.00
Kab. Pekalongan	862,011,706,000.00	926,571,243,000.00	910,294,366,000.00
Kab. Pemalang	1,058,982,530,000.00	1,197,916,501,000.00	1,176,872,960,000.00
Kab. Purbalingga	805,222,229,000.00	897,337,823,000.00	881,574,483,000.00
Kab. Purworejo	875,528,049,000.00	940,778,244,000.00	924,251,795,000.00
Kab. Rembang	723,091,447,000.00	785,380,985,000.00	771,584,367,000.00
Kab. Semarang	876,672,925,000.00	968,848,031,000.00	951,828,487,000.00
Kab. Sragen	977,443,589,000.00	1,067,774,278,000.00	1,049,016,918,000.00
Kab. Sukoharjo	854,457,636,000.00	922,624,169,000.00	906,416,629,000.00
Kab. Tegal	1,085,549,293,000.00	1,162,102,111,000.00	1,141,687,714,000.00
Kab. Temanggung	731,733,741,000.00	807,995,010,000.00	793,801,136,000.00
Kab. Wonogiri	1,031,393,472,000.00	1,145,434,277,000.00	1,125,312,680,000.00
Kab. Wonosobo	748,447,761,000.00	841,407,175,000.00	826,626,357,000.00
Kota Magelang	418,257,922,000.00	447,909,575,000.00	440,041,244,000.00
Kota Pekalongan	421,276,527,000.00	457,085,256,000.00	449,055,738,000.00
Kota Salatiga	400,176,755,000.00	456,079,561,000.00	448,067,710,000.00
Kota Semarang	1,126,847,634,000.00	1,211,708,204,000.00	1,190,422,387,000.00
Kota Surakarta	713,300,856,000.00	841,536,122,000.00	826,753,038,000.00
Kota Tegal	405,831,088,000.00	490,772,001,000.00	482,150,715,000.00

Lampiran 3
Dana Alokasi Khusus

Kabupaten	DAK		
	2015	2016	2017
Kab. Banjarnegara	133,441,500,000.00	252,046,683,715.00	423,935,262,343.00
Kab. Banyumas	87,526,800,000.00	412,853,809,576.00	449,360,479,699.00
Kab. Batang	79,498,400,000.00	203,972,546,139.00	180,074,001,260.00
Kab. Blora	98,119,410,000.00	277,435,119,000.00	308,447,948,315.00
Kab. Boyolali	88,962,940,000.00	279,575,054,900.00	294,632,409,920.00
Kab. Brebes	118,191,060,000.00	361,801,358,000.00	400,887,743,562.00
Kab. Cilacap	173,385,700,000.00	483,813,446,054.00	440,533,135,033.00
Kab. Demak	100,060,600,000.00	306,941,212,573.00	293,012,350,756.00
Kab. Grobogan	131,245,950,000.00	322,988,008,150.00	383,277,149,862.00
Kab. Jepara	136,519,050,000.00	339,310,214,684.00	291,552,492,911.00
Kab. Karanganyar	98,090,620,000.00	352,752,915,080.00	253,371,946,521.00
Kab. Kebumen	166,313,240,000.00	480,415,536,939.00	438,407,835,223.00
Kab. Kendal	58,360,304,000.00	228,131,891,000.00	249,296,332,799.00
Kab. Klaten	77,379,170,000.00	318,994,589,110.00	302,273,202,240.00
Kab. Kudus	61,238,184,000.00	228,303,262,665.00	257,168,272,384.00
Kab. Magelang	50,907,384,000.00	83,510,170,410.00	56,452,309,000.00
Kab. Pati	92,717,380,000.00	327,576,149,212.00	462,940,746,479.00
Kab. Pekalongan	89,642,610,000.00	222,507,471,000.00	342,930,933,787.00
Kab. Pemasang	110,616,990,000.00	270,426,675,208.00	343,530,726,398.00
Kab. Purbalingga	72,251,830,000.00	243,675,826,820.00	329,597,927,647.00
Kab. Purworejo	85,821,190,000.00	339,417,614,546.00	250,875,295,253.00
Kab. Rembang	98,419,408,000.00	107,558,652,000.00	110,696,901,708.00
Kab. Semarang	40,654,310,000.00	310,780,221,524.00	286,621,869,509.00
Kab. Sragen	149,737,340,000.00	333,935,980,704.00	317,898,036,540.00
Kab. Sukoharjo	68,771,690,000.00	287,044,558,458.00	278,332,947,422.00
Kab. Tegal	68,489,256,000.00	290,589,280,983.00	325,623,713,089.00
Kab. Temanggung	72,728,590,000.00	199,009,572,278.00	227,597,740,094.00
Kab. Wonogiri	86,117,520,000.00	289,121,067,975.00	360,636,385,112.00
Kab. Wonosobo	56,541,744,000.00	198,974,002,000.00	267,466,630,022.00
Kota Magelang	25,774,760,000.00	89,394,073,463.00	86,387,994,323.00
Kota Pekalongan	45,408,120,000.00	109,412,669,154.00	108,994,059,659.00
Kota Salatiga	33,981,288,000.00	83,698,193,202.00	119,572,187,644.00
Kota Semarang	46,661,150,000.00	246,886,746,970.00	272,523,251,395.00
Kota Surakarta	3,750,100,000.00	196,726,445,000.00	170,806,131,950.00
Kota Tegal	74,377,832,000.00	165,828,134,725.00	133,603,234,143.00

Lampiran 4
Dana Bagi Hasil Pajak

Kabupaten	DBH PAJAK		
	2015	2016	2017
Kab. Banjarnegara	26,423,084,859.00	34,067,401,242.00	36,294,722,058.00
Kab. Banyumas	44,432,333,666.00	56,257,843,675.00	43,062,875,449.00
Kab. Batang	21,614,628,717.00	29,189,706,196.00	26,610,033,234.00
Kab. Blora	59,165,952,059.00	77,523,014,477.00	83,336,482,499.00
Kab. Boyolali	34,251,084,400.00	44,746,252,654.00	43,660,919,971.00
Kab. Brebes	33,337,243,591.00	44,140,703,881.00	34,566,420,181.00
Kab. Cilacap	54,927,190,550.00	71,198,622,656.00	71,132,355,135.00
Kab. Demak	28,027,644,468.00	35,223,745,578.00	30,247,390,441.00
Kab. Grobogan	34,903,561,550.00	44,634,832,681.00	37,093,617,558.00
Kab. Jepara	25,800,389,292.00	36,509,265,423.00	34,610,965,350.00
Kab. Karanganyar	26,254,551,650.00	39,949,628,179.00	37,862,671,805.00
Kab. Kebumen	29,954,749,250.00	41,950,470,249.00	38,555,872,539.00
Kab. Kendal	52,073,247,914.00	61,412,459,730.00	51,055,002,933.00
Kab. Klaten	37,426,203,568.00	48,990,111,797.00	49,507,653,662.00
Kab. Kudus	186,319,493,300.00	239,240,113,901.00	244,716,547,953.00
Kab. Magelang	29,277,173,200.00	49,540,347,192.00	44,373,677,715.00
Kab. Pati	34,382,925,436.00	43,037,187,449.00	38,419,936,390.00
Kab. Pekalongan	25,493,198,592.00	31,951,494,128.00	28,192,251,050.00
Kab. Pemalang	30,089,602,027.00	38,025,063,794.00	32,090,565,423.00
Kab. Purbalingga	17,263,378,750.00	34,771,755,793.00	30,004,799,468.00
Kab. Purworejo	17,660,940,850.00	27,331,196,604.00	23,392,763,302.00
Kab. Rembang	20,707,971,300.00	28,621,805,639.00	28,022,881,056.00
Kab. Semarang	33,773,108,781.00	44,577,408,337.00	42,773,223,794.00
Kab. Sragen	18,864,252,900.00	32,749,288,414.00	25,917,379,735.00
Kab. Sukoharjo	20,422,480,211.00	35,300,611,918.00	31,783,426,879.00
Kab. Tegal	31,353,191,350.00	32,837,994,113.00	29,750,032,332.00
Kab. Temanggung	16,858,162,174.00	26,128,629,875.00	23,406,803,928.00
Kab. Wonogiri	27,080,143,113.00	34,233,013,486.00	32,630,660,321.00
Kab. Wonosobo	19,628,098,000.00	25,946,175,664.00	24,874,764,352.00
Kota Magelang	17,783,247,750.00	29,047,508,551.00	25,341,079,039.00
Kota Pekalongan	23,504,861,950.00	30,837,688,145.00	26,992,327,956.00
Kota Salatiga	20,835,794,225.00	28,786,533,150.00	24,113,963,035.00
Kota Semarang	95,124,155,500.00	182,951,352,221.00	176,494,028,756.00
Kota Surakarta	37,688,676,750.00	64,314,048,733.00	49,485,192,738.00
Kota Tegal	19,655,723,550.00	30,297,404,187.00	28,012,873,191.00

Lampiran 5
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Kabupaten	DBH SUMBER DAYA ALAM		
	2015	2016	2017
Kab. Banjarnegara	1,002,364,348.00	1,312,019,655.00	1,407,972,386.00
Kab. Banyumas	1,894,147,814.00	1,446,041,539.00	1,972,231,283.00
Kab. Batang	7,004,632,626.00	7,455,718,054.00	7,770,853,833.00
Kab. Blora	13,556,179,065.00	33,327,730,081.00	29,903,508,129.00
Kab. Boyolali	1,037,611,515.00	1,379,191,766.00	1,543,131,977.00
Kab. Brebes	1,255,528,209.00	1,685,994,960.00	2,075,855,876.00
Kab. Cilacap	2,118,004,637.00	1,438,351,175.00	2,916,725,914.00
Kab. Demak	14,808,426,454.00	16,092,045,051.00	14,606,607,630.00
Kab. Grobogan	11,163,830,760.00	11,875,382,968.00	10,636,559,091.00
Kab. Jepara	1,184,195,604.00	1,307,342,761.00	7,735,140,776.00
Kab. Karanganyar	988,810,966.00	1,286,741,108.00	1,570,820,521.00
Kab. Kebumen	1,039,255,120.00	1,337,474,442.00	1,452,504,411.00
Kab. Kendal	1,237,046,331.00	1,496,308,927.00	1,871,602,553.00
Kab. Klaten	988,786,715.00	1,285,821,476.00	1,334,701,355.00
Kab. Kudus	1,028,273,958.00	1,269,924,500.00	1,328,040,132.00
Kab. Magelang	3,843,281,460.00	1,294,236,817.00	1,125,995,824.00
Kab. Pati	1,229,016,230.00	1,312,563,736.00	1,372,706,351.00
Kab. Pekalongan	1,006,822,715.00	1,340,346,883.00	1,461,012,964.00
Kab. Pemasang	1,328,592,690.00	1,444,850,091.00	1,825,078,703.00
Kab. Purbalingga	6,628,406,005.00	1,327,933,247.00	1,429,885,598.00
Kab. Purworejo	7,531,607,053.00	8,179,101,706.00	8,740,453,159.00
Kab. Rembang	10,503,522,935.00	14,382,252,637.00	17,340,981,751.00
Kab. Semarang	1,150,623,736.00	1,574,101,259.00	2,714,788,497.00
Kab. Sragen	8,010,799,041.00	8,121,177,553.00	8,479,392,536.00
Kab. Sukoharjo	988,786,715.00	1,985,430,517.00	1,344,690,250.00
Kab. Tegal	1,201,531,346.00	7,954,565,304.00	8,610,348,281.00
Kab. Temanggung	28,648,950,760.00	29,422,625,938.00	32,642,396,719.00
Kab. Wonogiri	1,509,546,950.00	1,379,977,797.00	1,525,897,455.00
Kab. Wonosobo	11,764,929,154.00	12,843,147,351.00	14,249,267,272.00
Kota Magelang	988,786,715.00	1,285,550,531.00	1,344,690,250.00
Kota Pekalongan	988,786,715.00	1,285,550,531.00	1,116,743,699.00
Kota Salatiga	988,786,715.00	1,285,550,531.00	1,344,690,250.00
Kota Semarang	1,738,332,174.00	2,731,426,525.00	1,538,622,763.00
Kota Surakarta	988,786,715.00	1,285,550,531.00	1,116,743,699.00
Kota Tegal	985,323,715.00	1,301,696,281.00	1,173,314,208.00

Lampiran 6
Belanja Modal

Kabupaten	Belanja Modal		
	2015	2016	2017
Kab. Banjarnegara	329,811,474,920.00	487,535,630,129.00	562,843,385,558.00
Kab. Banyumas	362,744,753,623.00	400,832,864,576.00	472,785,470,290.00
Kab. Batang	193,435,878,499.00	223,872,059,440.00	163,667,905,285.00
Kab. Blora	326,177,548,362.00	434,953,823,988.00	420,864,556,022.00
Kab. Boyolali	310,174,365,196.00	373,915,606,382.00	420,149,743,344.00
Kab. Brebes	469,584,321,351.00	784,627,878,376.40	593,490,572,795.00
Kab. Cilacap	582,530,966,205.00	843,986,253,460.00	650,976,458,792.00
Kab. Demak	549,774,746,448.00	635,402,747,952.00	457,258,575,949.00
Kab. Grobogan	294,827,977,086.00	494,821,083,320.00	603,353,904,468.00
Kab. Jepara	330,419,498,662.00	397,078,618,167.00	404,345,727,549.00
Kab. Karanganyar	241,652,801,331.00	382,070,380,920.00	271,970,439,801.00
Kab. Kebumen	468,153,450,416.00	649,703,102,744.00	433,698,055,660.00
Kab. Kendal	282,090,070,438.00	329,821,433,534.00	321,438,759,709.00
Kab. Klaten	306,072,310,863.00	220,759,237,283.00	364,937,481,638.00
Kab. Kudus	451,330,309,179.00	678,205,766,264.00	500,780,772,427.00
Kab. Magelang	253,851,809,161.00	353,167,692,583.00	562,802,222,437.00
Kab. Pati	279,135,035,536.00	419,719,878,687.00	448,942,339,053.00
Kab. Pekalongan	190,291,494,232.00	237,938,808,969.00	336,815,993,533.00
Kab. Pemasang	267,766,979,163.00	246,080,497,261.00	336,088,968,940.00
Kab. Purbalingga	170,645,780,046.00	299,154,094,460.00	400,354,579,758.00
Kab. Purworejo	252,290,086,056.00	274,262,561,414.00	465,126,656,366.00
Kab. Rembang	51,980,727,019.00	345,545,721,301.00	353,770,714,067.22
Kab. Semarang	229,910,573,490.60	381,464,589,452.65	346,459,249,455.44
Kab. Sragen	324,140,892,998.00	325,396,924,022.00	349,519,743,025.00
Kab. Sukoharjo	265,948,514,720.00	327,611,459,445.00	250,940,426,244.00
Kab. Tegal	255,207,688,302.00	516,642,310,814.00	437,758,902,809.00
Kab. Temanggung	320,338,494,109.00	398,487,295,909.00	313,456,707,192.00
Kab. Wonogiri	311,990,827,171.00	404,553,582,240.00	503,215,278,501.00
Kab. Wonosobo	257,421,064,912.80	276,909,650,835.00	311,015,809,922.00
Kota Magelang	141,308,934,005.00	221,924,457,916.00	233,070,956,632.00
Kota Pekalongan	157,668,840,341.00	201,951,325,331.00	220,686,788,384.00
Kota Salatiga	107,149,176,492.00	267,294,856,864.00	217,847,988,544.00
Kota Semarang	726,139,722,089.00	1,026,716,904,816.00	1,275,359,088,966.00
Kota Surakarta	235,829,590,702.00	307,534,354,570.00	469,587,240,639.00
Kota Tegal	207,499,062,419.00	248,511,286,786.00	205,549,637,709.00

Lampiran 7
Uji Statistik deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	105	27939106720.00	1791886379000.00	334727046600.00	227931519000.00
DAU	105	400176755000.00	1398539653000.00	938814774200.00	244641792200.00
DAK	105	3750100000.00	483813446100.00	209966020500.00	124708051500.00
DBH-PAJAK	105	16858162170.00	244716548000.00	44162526540.00	39501932720.00
DBH-SDA	105	985323715.00	33327730080.00	5111333276.00	7186610387.00
Belanja_Modal	105	51980727020.00	1275359089000.00	377187443900.00	182211139100.00
Valid N (listwise)	105				

Lampiran 8
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0000070
	Std. Deviation	95779611530.0000000
Most Extreme Differences	Absolute	.094
	Positive	.094
	Negative	-.038
Test Statistic		.094
Asymp. Sig. (2-tailed)		.023 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Lampiran 9
Uji Normalitas setelah menghapus data outlier
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		101
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-6637128456.0000000
	Std. Deviation	88159301480.0000000
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.074
	Negative	-.039
Test Statistic		.074
Asymp. Sig. (2-tailed)		.191 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Lampiran 10 Grafik P-P Plot




Lampiran 11 Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	-3856564719		-.104	.918			
		399915414						
		7.00						
	PAD	.254	.075	.260	3.396	.001	.752	1.329
	DAU	.169	.049	.302	3.464	.001	.578	1.729
	DAK	.243	.088	.223	2.751	.007	.667	1.499
	DBH-PAJAK	1.370	.254	.361	5.389	.000	.980	1.021
	DBH-SDA	3.155	1.242	.172	2.540	.013	.955	1.047

a. Dependent Variable: Belanja_Modal

Lampiran 12

Uji Heteroskedastisitas



Lampiran 13

Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.763 ^a	.582	.560	88576771380. 00000	1.837

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU, DAK, DBH-PAJAK, DBH-SDA

b. Dependent Variable: Belanja_Modal

Lampiran 14
Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	-	38565647190.0		-.104	.918
		3999154147.00	00			
		0				
	PAD	.254	.075	.260	3.396	.001
	DAU	.169	.049	.302	3.464	.001
	DAK	.243	.088	.223	2.751	.007
	DBH-PAJAK	1.370	.254	.361	5.389	.000
DBH-SDA	3.155	1.242	.172	2.540	.013	

a. Dependent Variable: Belanja_Modal



Lampiran 15
Uji Parsial
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.		
		B	Std. Error	Coefficients Beta				
1	(Constant)	-	38565647190.0		-.104	.918		
		3999154147.00	00					
		0						
	PAD	.254	.075	.260			3.396	.001
	DAU	.169	.049	.302			3.464	.001
	DAK	.243	.088	.223			2.751	.007
	DBH-PAJAK	1.370	.254	.361			5.389	.000
DBH-SDA	3.155	1.242	.172	2.540	.013			

a. Dependent Variable: Belanja_Modal

Lampiran 16

Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.763 ^a	.582	.560	88576771380.0000	1.837

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU, DAK, DBH-Pajak, DBH-SDA

b. Dependent Variable: Belanja_Modal